



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, Telp/Fax (0271) 648939
Email: fkp@fkp.uns.ac.id; Website: <http://fkp.uns.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: **9382**/UN27.02/DL/2018

Tentang

PERCEPATAN PROSES PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Dalam rangka mempercepat penulisan skripsi oleh mahasiswa guna meningkatkan prosentase angka efisiensi edukasi (AEE) FKIP UNS, yang saat ini masih di kisaran angka 19.3% (AEE ideal S1 adalah 25%), Pimpinan Fakultas mengajak kepada seluruh sivitas akademika, khususnya Kepala Program Studi, Tim Skripsi Program Studi, Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Skripsi untuk memberikan layanan lebih baik kepada mahasiswa. Sambil menunggu proses revisi Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang sekarang sedang dilakukan oleh Tim Fakultas, dengan ini kami sampaikan Surat Edaran tentang Percepatan Proses Pembimbingan Skripsi di FKIP UNS.

1. Pimpinan Fakultas mengajak kepada seluruh Kepala Program Studi, Tim Skripsi Program Studi, Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Skripsi di lingkungan FKIP UNS untuk bersama-sama melakukan percepatan proses pembimbingan skripsi kepada mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, yaitu empat tahun atau delapan semester.
2. Pimpinan Fakultas meminta agar Kepala Program Studi dan Pembimbing Akademik melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif atas keterlambatan mahasiswa dalam menyelesaikan studi, khususnya dalam proses penulisan skripsi.
3. Kepala Program Studi perlu melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencari cara atau solusi agar tidak terjadi keterlambatan studi yang dapat merugikan mahasiswa maupun fakultas/universitas. Oleh karena itu, mohon Kepala Program Studi berkenan memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. **Penetapan Dosen Pembimbing.** Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa harus sudah ditetapkan oleh Program Studi di awal semester enam (6), setelah mahasiswa mencapai paling sedikit 110 sks, agar mereka dapat memulai melakukan penelitian sejak awal semester tujuh (7).
 - b. **Proses Pembimbingan.** Setiap Dosen Pembimbing wajib membuat jadwal pembimbingan yang disepakati dengan mahasiswa paling sedikit 3 (tiga) kali dalam sebulan, yang dibuktikan dengan berita acara yang ditulis dalam Buku Konsultasi yang dibawa mahasiswa (Buku Konsultasi disediakan oleh Program Studi). Pembimbingan dapat pula dilakukan secara online.
 - c. **Kemajuan Pembimbingan.** Jika sampai batas waktu dua (2) bulan pertama sejak mendapatkan penetapan Dosen Pembimbing Skripsi, belum ada kemajuan

dalam penulisan skripsi, Kepala Prodi wajib melakukan evaluasi dalam rangka mencari solusi yang terbaik.

- d. **Hasil Evaluasi Dua (2) Bulan Pertama.** Berdasarkan hasil evaluasi dua (2) bulan pertama tersebut, Kepala Program Studi berhak mengambil keputusan termasuk kemungkinan melakukan pergantian pembimbing, jika penyebabnya karena keterbatasan waktu Pembimbing atau sebab lain yang berasal dari pembimbing.
- e. **Penggantian Dosen Pembimbing.** Penggantian dosen pembimbing merupakan kewenangan Kepala Program Studi, semata-mata untuk kebaikan agar tidak merugikan mahasiswa, dan harus dikomunikasikan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa yang bersangkutan.
- f. Kepala Program Studi bertanggung jawab atas kelancaran mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu.

4. Validasi Proposal dan Ujian Skripsi

- a. Validasi Proposal Penelitian dilaksanakan serentak di semester enam (6) sehingga mahasiswa dapat mulai melakukan penelitian sejak awal semester tujuh (7).
- b. Validasi proposal sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua (2) orang penguji/validator.
- c. Ujian skripsi diharapkan dapat dilaksanakan di semester delapan (8).
- d. Mahasiswa dapat mengajukan ujian skripsi apabila semua teori yang dituntut dalam kurikulum telah dinyatakan lulus, yang dibuktikan dengan transkrip nilai, dan mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku.
- e. Ujian skripsi dapat dijalankan jika dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang penguji dengan catatan 2 orang tsb 1 dari pembimbing dan 1 dari penguji non pembimbing.
- f. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ujian skripsi pada akhir semester VIII perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus dari Dosen Pembimbing Skripsi dan Kepala Program Studi.
- g. Apabila ada revisi pasca ujian Proposal atau Skripsi, kewenangan utama dalam persetujuan substansi hasil revisi ada pada Dosen Pembimbing Skripsi. Kepala Program Studi dan penguji yang lain lebih sebagai pemberi masukan dan pertimbangan.
- h. Revisi atau perbaikan pasca ujian skripsi diberi waktu paling lama satu (1) bulan apabila perbaikan bersifat minor, atau paling lama tiga (3) bulan apabila perbaikan bersifat mayor. Pada masa perbaikan tersebut, mahasiswa wajib melakukan konsultasi kepada pembimbing dan penguji skripsi paling tidak sekali dalam satu minggu. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan mahasiswa belum menyelesaikan perbaikan dan hal itu disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka Program Studi dapat meminta mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan ujian ulang. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh dosen pembimbing atau dosen penguji, maka Program Studi dapat mempertimbangkan untuk tidak perlu ujian ulang.

5. Dosen Penguji Proposal dan Skripsi

- a. Penetapan Tim Penguji Proposal dan Skripsi diatur oleh Kepala Program Studi atau Tim Skripsi Program Studi.
- b. Kepala Program Studi tidak wajib menjadi ketua penguji dan/atau ikut menguji skripsi (kecuali sebagai pembimbing), dan dapat melimpahkan kewenangannya kepada dosen lain yang sesuai dengan rumpun ilmu di Program Studi yang bersangkutan.
- c. Jika karena satu dan lain hal dosen penguji tidak bisa hadir, dosen tersebut tetap wajib menguji di waktu yang lain setelah melakukan kesepakatan dengan mahasiswa.

6. Tanggal Kelulusan Mahasiswa

Tanggal kelulusan mahasiswa adalah tanggal pada saat mahasiswa selesai menjalani ujian skripsi dan dinyatakan lulus oleh dewan penguji skripsi.

7. Publikasi Artikel sebagai Ganti Ujian Skripsi

Mahasiswa yang berhasil menulis artikel yang bahannya adalah bagian dari skripsi yang disusun dan berhasil dimuat di jurnal internasional bereputasi (non-predatori) atau jurnal nasional terakreditasi tidak perlu menjalani ujian skripsi dan yang bersangkutan langsung dinyatakan lulus skripsi dengan nilai A. Tanggal kelulusan adalah tanggal verifikasi jurnal dimaksud yang dilakukan oleh Tim Penguji Skripsi.

8. Ketebalan Skripsi

Ketebalan skripsi maksimal 75 halaman (spasi ganda) yang dihitung dari halaman satu (1) pada Bab Pendahuluan sampai dengan halaman terakhir pada Bagian Daftar Pustaka.

9. Volume Lampiran

Ketebalan lampiran maksimal 15 persen dari ketebalan bagian inti skripsi. Materi lampiran seperti instrument tes, data penelitian, proses analisis data, dan lain-lain tidak perlu dilampirkan secara lengkap tetapi hanya contoh. Materi lampiran lengkap ditunjukkan hanya kepada pembimbing dan penguji skripsi pada saat proses pembimbingan skripsi dan saat ujian skripsi apabila diperlukan.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dijadikan sebagai pegangan bagi Kepala Program Studi, Tim Skripsi Program Studi, Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Skripsi, Mahasiswa, dan pihak lain yang terkait. Terima kasih.

Surakarta, 11 Juni 2018



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.

NIP. 19610124 198702 1 001